

## PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

Muhammad Ichsan <sup>(1)</sup>, Warasman Marbun <sup>(2)</sup> Mardani <sup>(3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: [ichsan221197@gmail.com](mailto:ichsan221197@gmail.com), [marbunwarasman@gmail.com](mailto:marbunwarasman@gmail.com), [mardani@unkris.ac.id](mailto:mardani@unkris.ac.id)

### ABSTRACT

*Handling and preventing drug use in Class I Correctional Institution (Lapas) Tangerang is a critical issue that requires serious attention. This research aims to assess the effectiveness of strategies for handling and preventing drug use in Federal Prison Class I Tangerang and to evaluate the implementation of Correctional Law Number 22 of 2022 regarding drug offenders within the institution. This study employs a qualitative approach with a case study method, focusing on analyzing the factors influencing drug abuse within the prison, including prison environment conditions, inmate interactions, and access to and distribution of drugs. Furthermore, this research evaluates the extent to which Correctional Law Number 22 of 2022 is implemented and its effectiveness in addressing drug issues in Class I Correctional Institution Tangerang. The research findings indicate that despite various efforts made to handle and prevent drug abuse, there are still many challenges encountered, such as inadequate supervision and suboptimal rehabilitation programs. The implementation of Correctional Law Number 22 of 2022 also encounters various challenges regarding supervision and the application of sanctions against drug offenders within the correctional institution. This research is expected to provide profound insights into the dynamics of drug abuse within the correctional facility and highlight areas that require improvement in policy and handling strategies. The recommendations from this study can serve as a foundation for policymakers to enhance the effectiveness of rehabilitation and supervision programs and ensure more consistent and comprehensive law enforcement within the correctional environment.*

**Keywords :** Role, Supervision, Prevention, Handling

### ABSTRAK

Penanganan dan pencegahan penggunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang merupakan isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas strategi penanganan dan pencegahan penggunaan narkoba di Lapas Kelas I Tangerang serta mengevaluasi penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 terhadap pelaku narkoba di dalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, termasuk kondisi lingkungan penjara, interaksi antarnarapidana, serta akses dan distribusi narkoba. Selain itu, penelitian ini menilai sejauh mana Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 diterapkan dan efektivitasnya dalam mengatasi masalah narkoba di Lapas Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani dan mencegah penyalahgunaan narkoba, masih terdapat banyak kendala yang

dihadapi, seperti kurangnya pengawasan yang ketat dan program rehabilitasi yang belum optimal. Implementasi Undang-Undang Masyarakat Nomor 22 Tahun 2022 juga masih menemui berbagai tantangan dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaku narkoba di dalam Lapas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas dan menyoroti area yang memerlukan peningkatan dalam kebijakan dan strategi penanganan. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan pengawasan serta memastikan penerapan hukum yang lebih konsisten dan menyeluruh di lingkungan masyarakat.

**Kata kunci:** Peran, Pengawasan, Pencegahan, Penanganan

## 1. Pendahuluan

Indonesia menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba yang merajalela, dengan dampak yang signifikan pada keamanan masyarakat. Penanganan masalah ini melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan efektivitas dalam penegakan hukuman terhadap pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menyatakan tujuan lembaga masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengawasan, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada narapidana dan anak pidana, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Implementasi undang-undang tersebut melibatkan program rehabilitasi narkoba, pengawasan ketat terhadap masuknya narkoba ke dalam lembaga masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di antara warga binaan.

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, khususnya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba, merupakan kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain hukuman, undang-undang tersebut juga mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yang

mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan sebagai narkotika (Mardani, 2008).

Penggunaan narkotika secara ilegal memiliki dampak luas dan mendalam, termasuk merusak kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan rehabilitasi bagi para pengguna menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif narkotika terhadap individu dan masyarakat.

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena memengaruhi susunan pusat saraf. Definisi ini mencakup opium, turunan opium (morfin, kodein, heroin), serta opiat sintetis (meperidin, metadon) (Kline & Clinical, 1969).

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan dampak negatif yang merugikan individu, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini dengan

merumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur pengendalian, pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Namun, implementasi Undang-Undang tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan. Masih terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Kelas I Tangerang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukuman, pengawasan, dan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di Lapas, seperti lingkungan penjara, interaksi antar narapidana, dan akses terhadap narkotika. Selain itu, perlu juga menganalisis efektivitas hukuman terhadap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Lapas (Fitriawan, 2018).

Studi kasus tentang penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas I Tangerang memiliki relevansi penting dalam pemahaman masalah yang lebih luas terkait penyalahgunaan narkotika dan implementasi hukum di Indonesia (Riyanto, 2021). Tangerang, sebagai kota penting di Indonesia, memiliki lembaga pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang permasalahan penyalahgunaan

## **2. Metode**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*). Berbagai hal yang berkaitan dengan pokok kajian dideskripsikan secara lebih rinci, utuh dan menyeluruh.

narkotika dan implementasi hukum di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang memiliki peran krusial dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengelola warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, terdapat permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan di sana yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti kapasitas lembaga, kebijakan internal, sumber daya manusia, dan prosedur pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang memengaruhi kondisi dan keberhasilan program rehabilitasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di antara warga binaan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kendala dan potensi peningkatan dalam implementasi peraturan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, permasalahan ini juga menyoroti peredaran narkotika yang masih berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, yang jika dibiarkan dapat berdampak merugikan masyarakat dan mengganggu pembinaan narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di antara warga binaan, dengan harapan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 1986).

### **3. Hasil dan Pembahasan Langkah-langkah Penanganan dan Pencegahan Penggunaan Narkotika di Lapas Kelas I Tangerang**

Penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan besar dalam menjalankan keamanan dan kesejahteraan serta memastikan efektivitas sistem pemasyarakatan. Untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam lembaga, dilakukan prosedur yang ketat, seperti pemeriksaan rutin terhadap pengunjung dan warga binaan, serta pengelolaan blok-blok dan kunjungan dengan cermat sebelum memasuki kawasan penjara. Strategi ini merupakan langkah yang wajib dilakukan bagi seluruh pengunjung lembaga pemasyarakatan yang memiliki kepentingan dalam mengunjungi Lapas Kelas I Tangerang.

Tindakan pengelolaan juga dilakukan secara rutin oleh petugas di Lapas Kelas I Tangerang, dengan tujuan untuk mencegah peredaran narkotika di dalamnya. Blok-blok dan kamar hunian warga binaan yang menjadi tempat yang paling mudah untuk melakukan transaksi narkotika harus dikelola dengan ketat untuk mencegah hal tersebut. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti CCTV, membantu mendeteksi dan mencegah upaya peredaran narkotika di fasilitas tersebut.

Selain pengelolaan rutin, program-program pendidikan dan rehabilitasi juga dilakukan untuk mengatasi penyebab penggunaan narkotika di antara narapidana. Program-program ini mencakup kegiatan konseling individu dan kelompok, penyuluhan tentang bahaya narkotika, dan pelatihan keterampilan untuk membantu narapidana mempersiapkan diri untuk

kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Lembaga pemasyarakatan juga memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan agar penggunaan narkotika tidak kembali terjadi di dalamnya.

Namun, tantangan yang serius muncul dalam mengelola kelebihan hunian dan kekurangan staf di Lapas Kelas I Tangerang. Ketidakseimbangan ini mempersulit upaya pencegahan masuknya narkotika ke dalam lembaga, mengancam keamanan dan efektivitas upaya rehabilitasi. Selain itu, masalah sumber daya manusia yang tidak proporsional dengan jumlah narapidana juga memperburuk situasi, membuat celah bagi penyelundupan narkotika ke dalam fasilitas tersebut, merugikan keamanan dan efektivitas upaya rehabilitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengatasi kekurangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan perlu didukung. Diperlukan pula langkah konkret dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan untuk mendukung upaya pengawasan dan penanganan kelebihan hunian. Hal ini termasuk investasi dalam fasilitas, peningkatan kualitas staf, dan penyediaan pelatihan yang berkualitas bagi petugas pengawas. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat rehabilitasi dan pemulihan, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Tindakan lanjutan yang perlu diambil termasuk revisi kebijakan penempatan narapidana untuk memastikan jumlah narapidana sesuai dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan memperhitungkan kebutuhan rehabilitasi masing-masing narapidana. Koordinasi antara pemerintah, lembaga

pemasyarakatan, dan masyarakat juga penting untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi optimal sebagai pusat rehabilitasi dan pemulihan, sambil menjaga keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Peningkatan kualitas staf melalui pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola berbagai tantangan yang muncul di dalam lembaga pemasyarakatan. Revisi kebijakan penempatan narapidana yang mempertimbangkan faktor kesehatan dan kebutuhan rehabilitasi individual juga akan memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisinya.

Tindakan rehabilitatif terhadap narapidana yang terlibat dalam narkoba juga harus diintensifkan, dengan fokus pada pendekatan medis yang komprehensif. Melalui pendekatan medis yang holistik, narapidana yang masih terjerat dalam adiksi narkoba dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan psikologis mereka. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab dari adiksi tersebut dan memfasilitasi pemulihan yang berkelanjutan dan positif bagi narapidana tersebut.

Pencegahan penggunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan bukan hanya keharusan, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Lembaga pemasyarakatan kelas I Talanggerang telah melaksanakan pendidikan dan sosialisasi

tentang bahaya narkoba. Upaya ini bertujuan untuk membantu narapidana dalam memahami konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalani kehidupan yang bebas dari narkoba.

Tindakan pencegahan dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap narapidana yang masih menggunakan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan hukum internal dan eksternal diterapkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penegakan disiplin dan proses hukum di pengadilan yang berwenang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menegakkan aturan, menjaga keamanan, serta memastikan efektivitas dan integritas lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga rehabilitasi dan penegakan hukum.

Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak penegak hukum sangat penting dalam mengatasi masalah penggunaan narkoba di dalam lembaga tersebut. Koordinasi yang efektif antara keduanya diperlukan untuk pertukaran informasi yang tepat waktu tentang praktik ilegal terkait narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Sinergi ini tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efisien, tetapi juga memastikan keamanan dan efektivitas lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak penegak hukum juga membuka pintu untuk koordinasi dalam hal penanganan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mengintegrasikan proses hukum dan rehabilitasi, keduanya dapat bekerja sama dalam menyusun program pemulihan yang sesuai untuk narapidana yang terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif, seperti konseling, terapi, dan program-program pendidikan serta

pelatihan keterampilan yang dapat membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukuman selesai. Melalui pendekatan ini, kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak penegak hukum tidak hanya membantu menangani kasus-kasus individu, tetapi juga memperkuat upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi mereka yang terjerat dalam masalah narkoba. Dengan demikian, kolaborasi antara kedua belah pihak tidak hanya berperan dalam pencegahan dan penindakan, tetapi juga dalam memastikan dukungan yang diperlukan bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan yang positif dan produktif setelah melewati masa hukuman mereka.

### **Penerapan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Narkoba di Lapas Kelas I Tangerang**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 9 s.d. 14 menyatakan enam jenis perlakuan yang diberikan kepada narapidana, yakni pelatihan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengelolaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tangerang telah menerapkan tindakan rehabilitasi secara medis oleh pihak ketiga. Umumnya, mereka menyelidiki laporan perkembangan dan hasil dari rehabilitasi pihak ketiga yang diberikan kepada narapidana. Ini bertujuan untuk memastikan kepulangan narapidana ke masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlakuan undang-undang oleh lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku narkoba melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan rehabilitasi, dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pemantauan ketat terhadap kegiatan para narapidana, penyediaan program rehabilitasi yang

sesuai, serta penegakan disiplin dan sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pengguna narkoba di penjara. Langkah-langkah tersebut juga mencakup edukasi yang berkelanjutan bagi narapidana untuk mengenali bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari penggunaannya. Program sosialisasi dan konseling psikologis juga diperlukan untuk membantu narapidana mengatasi dampak negatif dari ketergantungan narkoba serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai. Peningkatan pengawasan terhadap masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan dan penerapan teknologi deteksi merupakan prioritas untuk meminimalisir peredaran narkoba di dalamnya.

Melalui pendekatan holistik dan kerjasama antarlembaga, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penggunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Terutama pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi bagi narapidana yang telah terjerat dalam masalah narkoba. Ini termasuk dalam hal penyediaan akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi, serta pembangunan program pelatihan keterampilan dan pendidikan yang dapat membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Investasi dalam rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan bukan hanya tindakan preventif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas di masyarakat secara

keseluruhan dengan memberikan kesempatan bagi narapidana yang pulih dari ketergantungan narkoba untuk menjadi anggota produktif dan kontributif dalam masyarakat. Ini tidak hanya mengurangi risiko kembalinya mereka ke jalur kriminal, tetapi juga membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dengan demikian, investasi dalam rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan bukan hanya proaktif dalam memecahkan masalah dalam lembaga tersebut, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Efektivitas program rehabilitasi narkoba juga menjadi faktor penting dalam meredam penyebaran narkoba di lingkungan sosial. Dengan memberdayakan narapidana untuk menjadi agen perubahan positif dalam komunitas mereka, lingkungan yang lebih tahan terhadap pengaruh negatif narkoba dapat tercipta. Mereka menjadi contoh yang inspiratif bagi individu lain yang terlibat dalam penggunaan narkoba agar tidak terjerumus ke dalamnya. Dengan demikian, program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dan positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Melalui dukungan yang dibangun melalui program rehabilitasi, narapidana memiliki akses terhadap sumber daya dan layanan yang membantu mereka menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka setelah kembali ke masyarakat. Dukungan ini mencakup berbagai hal mulai dari bantuan mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang stabil, hingga layanan kesehatan mental dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Dengan mendapatkan dukungan yang tepat, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertahankan keputusan positif mereka

untuk menjauh dari narkoba dan membangun kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

Selain memberikan manfaat bagi individu secara langsung, dukungan yang terbangun juga berpotensi untuk mengurangi stigmatisasi terhadap mantan narapidana di masyarakat. Dengan membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah positif untuk memperbaiki diri dan menghindari kembali ke kebiasaan negatif, mantan narapidana dapat memecah stereotip yang melekat pada mereka dan mendapatkan penerimaan kembali dari masyarakat. Ini penting untuk kesuksesan reintegrasi sosial mereka, yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, majikan potensial, dan komunitas tempat mereka tinggal. Dengan demikian, program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu secara langsung, tetapi juga berperan dalam mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap masalah narkoba, membantu mereka diterima kembali sebagai anggota yang konstruktif dari masyarakat yang lebih luas.

Melalui kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pihak berwenang, dan masyarakat, terbentuklah landasan yang kokoh untuk mendukung proses reintegrasi mantan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi, dan menginspirasi perubahan positif. Melalui pendekatan kolaboratif seperti ini, masyarakat dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi mantan narapidana dalam mengatasi rintangan dan tantangan selama proses reintegrasi mereka.

Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dan terkoordinasi, mantan narapidana dapat membangun kehidupan yang lebih stabil, produktif, dan bermakna

setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dengan demikian, program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan, mendorong terciptanya komunitas yang lebih inklusif, berempati, dan mendukung.

Pembinaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan benar-benar menjalankan

#### **4. Simpulan dan Saran**

Penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tantangan besar yang mempengaruhi keamanan, kesejahteraan narapidana, dan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Strategi pencegahan dan penegakan hukum seperti penggeledahan rutin dan pengawasan ketat merupakan langkah proaktif untuk mencegah peredaran narkoba di dalam fasilitas tersebut. Namun, tantangan seperti kekurangan regu pengawas, over capacity hunian, dan kebijakan penempatan narapidana perlu dievaluasi untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan yang sama pentingnya. Reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat memerlukan pendekatan holistik melalui pelayanan medis, konseling psikologis, dan program rehabilitasi yang menyeluruh untuk membantu mereka pulih dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, melibatkan serangkaian langkah untuk penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam fasilitas tersebut. Proses rehabilitasi tersebut mencakup pembinaan terhadap kegiatan

tugasnya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Ini termasuk dalam pengelolaan alat komunikasi seperti Handphone, yang harus dibatasi atau bahkan dilarang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang mungkin diselundupkan oleh pihak luar maupun dari dalam, serta mengurangi risiko konflik dan kekerasan yang terkait dengan narkoba.

narapidana, penyediaan program rehabilitasi yang sesuai, dan penegakan disiplin serta sanksi bagi pelanggar terkait narkoba. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan BNN juga penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah pencegahan dan penegakan yang dilakukan meliputi edukasi tentang narkoba, konseling psikologis, dan peningkatan pengawasan terhadap masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan. Diperlukan juga pembangunan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka, dengan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dan dukungan palsu yang berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Chazawi, A. (2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyono, B. (2012). *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*. Semarang:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- Samosir, D. (2012). *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2008). *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renayulia. (2010). *Viktimologi*. Yogyakarta: Grahailmu.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Dirjosisworo, S. (1984). *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi Pemasayarakatan*. Bandung: Armico.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Taufani, S., & Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Afatin, T. (2010). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laoly, Y. (2019). *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Fitriawan, R. (2018). *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Narapidana: Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 20(2).
- Riyanto, F. (2021). *Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Narkotika*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).